Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara[1]

Oleh: M. Atho Mudzhar[2]

Pendahuluan

Komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM adalah komitmen nasional dan internasional. Sejumlah konvensi internasional telah diratifikasi oleh Indonesia dan sejumlah UU terkait dengan HAM telah diberlakukan di Indonesia. Berikut ini uraian singkat tentang instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional itu, terutama yang terkait dengan HAM tentang kebebasan beragama.

Dokumen Internasional tentang Kebebasan Beragama

Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau

---

[1] Disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni 2010.

[2] Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dan Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa negara-negara pihak, maksudnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan itu, harus menghormati hak agama anak.

Dalam dokumen *Durban Review Conference* bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua penyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa anggota PBB untuk menegakkan HAM di bidang agama. Sebagian dari isi dokumen itu telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia, dan sebagian lainnya telah diratifikasi secara penuh tanpa catatan.

Pengaturan HAM Agama di Indonesia

Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan mulai memiliki Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Meskipun UUD itu singkat yakni hanya terdiri atas 37 pasal, tetapi UUD itu telah memuat satu pasal yang intinya mengatur tentang HAM agama. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Perlu dicatat, bahwa UUD ini disahkan sekitar tiga tahun sebelum Deklarasi Universal HAM PBB diadopsi, tahun 1948. Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia.

Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka di dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 itu lahir sebelum Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966.

Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan 70. Pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, Indonesia bahkan melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J, yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang itu disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama muridnya. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa bagi sekolah-sekolah (swasta) yang tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah memfasilitasi penyediaan guru-guru agama itu. Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Karena itu, apabila pengajaran pendidikan agama dilakukan di suatu sekolah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aturan di atas atau bahkan pendidikan agama itu tidak diberikan sama sekali, adalah melanggar HAM.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah meletakkan tonggak penting terkait hubungan negara dan kebebasan beragama. MK dalam putusannya Nomor: 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, menyatakan menolak semua permohonan pemohon dalam sidang uji materil UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. MK mengakui bahwa UU

No.1/PNPS/1965 memerlukan penyempurnaan, bahkan sebuah undang-undang baru pun mungkin perlu dibuat untuk mengakomodasi substansi undang-undang itu, untuk menjamin perlindungan dan kebebasan beragama. Tetapi sampai undang-undang baru seperti itu disahkan, maka UU No.1/PNPS/1965 jo. UU No.5 Tahun 1969 tidak perlu dicabut karena akan menyebabkan kevakuman hukum. MK juga berpendapat bahwa undang-undang itu masih berada dalam koridor UUD 1945 dan masih dalam koridor dokumen-dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. MK juga berargumen bahwa negara memang tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, tetapi negara justeru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendis-kriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain. Selain itu, MK juga membe-rikan rambu-rambu tentang bagaimana cara membaca pasal-pasal tertentu dan ungkapan-ungkapan tertentu yang termuat dalam undang-undang tersebut.

Demikianlah, Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar dalam upayanya untuk menegakkan HAM agama, dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD bahkan mengamandemennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah kovenan internasional, dan dengan memberlakukan UU baru yang dipandang perlu untuk menjamin tegaknya HAM. Juga kita telah memiliki Komisi Nasional HAM yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 antara lain bertugas memantau dan memonitor pelaksanaan HAM di Indonesia.

Beberapa Problem di Lapangan

Kita perlu menyadari bahwa berbagai peraturan perundangan tersebut mungkin masih memerlukan sinkronisasi satu sama lain. Lebih dari itu, kita juga menyadari bahwa di lapangan boleh jadi masih banyak terjadi yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kita harus menya-darkan masyarakat mengenai tanggung jawab mereka bahwa dalam menegakkan HAM seseorang tidak boleh mengganggu HAM orang lain. Bahwa pelaksanaan suatu HAM tidak boleh membahayakan ketentraman dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena pembiaran oleh para aparatur negara, atau oleh pembiaran masyarakat yang tidak mau melaporkan dan menjadi saksi tentang terjadinya suatu pelanggaran HAM. Bahkan pelanggaran

HAM juga dapat terjadi di lembaga-lembaga sosial yang memberlakukan peraturan-peraturan internal yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Karena itu maka kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dan diberdayakan, sehingga pada gilirannya meningkatkan komitmen untuk menegakkan HAM.

Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Sebagaimana telah disinggung di muka, Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969. Bunyi pasal-pasal dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 5
Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Uji Materil UU No.1/PNPS/1965

Pada tahun 2009, tujuh buah LSM dan beberapa orang individu mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tentang UU No.1/PNPS/1965 ini. Mahkamah Konstitusi kemudian menyidangkannya dengan mendengarkan sejumlah penjelasan dari para pihak dan pihak terkait, serta saksi/ahli yang dihadirkan dalam persidangan Mahkamah Konsitusi, sejak 4 Februari hingga 24 Maret 2010. Butir-butir pendapat penulis, sebagai salahseorang ahli yang diajukan Pemerintah dalam persidangan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. UU No.1/PNPS/1965 dan keadaan darurat.

Undang-Undang (UU) No.1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut sebagai UU No.1/PNPS/1965 itu sesungguhnya diundangkan pada tahun 1969, pada saat mana negara tidak dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, UU tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sah secara hukum serta mengikat bagi setiap warga negara.

2. ***UU No.1/PNPS/1965 dan masalah intervensi negara terhadap agama.***

Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan sebagai berikut:

> Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Secara sepintas, rumusan Pasal 1 ini memberi kesan seolah-olah UU ini mengatur tentang kebolehan intervensi Pemerintah atau negara terhadap agama atau terhadap keyakinan warga masyarakat, sehingga memasuki *forum internum* kebebasan beragama. Sesungguhnya apabila kita perhatikan penjelasan UU itu yang merupakan suatu kesatuan dengan batang tubuh UU-nya, maka kita akan memahami bahwa UU No.1/PNPS/1965 hanya mengatur *forum externum* kebebasan beragama karena tujuan UU ini bukanlah untuk intervensi Pemerintah/ negara terhadap agama, atau aspek-aspek doktrin agama, atau penafsiran agama, melainkan bertujuan untuk memupuk dan melindungi ketentraman beragama sebagaimana disebut pada Butir 4 Penjelasan Umum UU tersebut. Dengan kata lain, UU ini adalah bagian dari upaya negara atau Pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Bahkan pada Butir 2 dan 3 Penjelasan Umum UU tersebut ditegaskan bahwa UU itu diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. Tentu saja, tugas Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal.

Hal itulah sebenarnya yang dilakukan Pemerintah ketika menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008. SKB itu pada intinya memperingatkan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku

beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran paham atau penafsiran agama yang nyata-nyata telah menimbulkan polarisasi dan pertentangan dalam masya-rakat, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. SKB itu juga memperingatkan dan memerintahkan warga masyarakat pada umumnya untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan keter-tiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tinda-kan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

Bagi Pemerintah, nampaknya masalah JAI ketika itu mempunyai dua aspek pertimbangan. Pada satu sisi, JAI sebagai penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada sisi lain, warga JAI ketika itu adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat, yang karenanya harus dilindungi. Untuk menangani kedua sisi masalah itu secara simultan maka Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB tersebut pada tanggal 9 Juni 2008. Perlu dicatat, bahwa dasar kebijakan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan melindungi kelompok masyarakat JAI itu adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan secara yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan.

3. ***UU No.1/PNPS/1965 sebagai penyelamat umat Khonghucu di Indonesia.***

Seperti diketahui, meskipun Khonghucu adalah salahsatu dari 6 agama yang disebutkan dalam UU No.1/PNPS/1965 tetapi umat Khonghucu Indonesia pada suatu masa telah dibatasi ruang geraknya oleh Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967, sehingga mereka tidak dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat mereka di muka umum. Sebagai akibatnya, sebagian mereka kemudian bergabung dengan salahsatu dari 5 agama lainnya, baik dalam kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat, maupun dalam pencantuman identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya, (meskipun mungkin mereka masih tetap memeluk agama Khonghucu). Hal ini berlangsung selama 33 tahun, yaitu sejak tahun 1967 hingga 2000. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, yang pada intinya menetapkan pencabutan larangan sebagaimana diatur oleh Inpres No. 14 Tahun 1967 tersebut. Dengan pencabutan ini, maka

secara legal pembatasan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia tidak berlaku lagi.

Pada Tahun 2002, dengan Kepres No. 19 Tahun 2002, Tahun Baru Imlek dinyatakan sebagai Hari Nasional. Kemudian pada tahun itu juga (2002), Menteri Agama RI dengan Surat Keputusan No. 331 tahun 2002 menyatakan bahwa Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Tetapi dengan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional itu pun masih belum serta-merta umat Khonghucu memperoleh kebebasan beragama dan hak-hak sipil mereka, karena masih ada pendapat dalam masyarakat bahwa Hari Raya Imlek bukanlah milik umat Khonghucu semata tetapi adalah milik seluruh masyarakat keturunan Tionghoa. Kemudian perlu dicatat bahwa hak beragama umat Khonghucu dan hak-hak sipil mereka itu baru terpenuhi secara faktual setelah Menteri Agama RI mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor: 12/MA/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Penjelasan mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu *(Confusius)*. Sebagaimana diketahui UU tersebut sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama melayani umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Selanjutnya berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut.
2. Berkaitan dengan butir 1 tersebut di atas, maka pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Khonghucu dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang ada. Demikian pula hak-hak sipil lainnya.
3. Berkaitan dengan butir 1 di atas kami (Menteri Agama) berpendapat bahwa pendidikan agama Khonghucu sesuai dengan ketentuan pasal 12a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini Departemen Agama ke depan akan memfasilitasi penyediaan guru-guru pendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah. ..dst.

Sejak keluarnya Surat Menteri Agama Nomor: 12/MA/2006 tanggal 24 Januari 2006 itulah umat Khonghucu di Indonesia secara faktual memperoleh kembali kebebasan menjalankan agama dan hak-hak sipil mereka. Perlu dicatat, bahwa dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh Menteri Agama dalam

menerbitkan surat tanggal 24 Januari 2006 itu adalah UU No.1/PNPS/1965, yang menurut Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 356/PAN.MK/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005, yang ditujukan kepada Saudara Ws. Budi S. Tanuwibowo, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 jo UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2727) masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 adalah penyelamat hak beragama dan hak-hak sipil umat Khonghucu di Indonesia, dan karenanya UU ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.

4. ***UU No.1/PNPS/1965 sebagai pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.***

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salahsatu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama. Sebagai aturan hukum, UU ini telah dijadikan dasar oleh para hakim di Pengadilan dalam memutus perkara-perkara yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Keputusan-keputusan hakim itu telah menjadi kekuatan hukum tetap dan telah secara efektif berfungsi memelihara kerukunan umat beragama, bukan saja umat Islam, tetapi juga umat beragama lainnya. Sejumlah keputusan pengadilan yang telah diterbitkan tersebut, antara lain: Putusan Hakim Pengadilan dalam Kasus Arswendo Atmowiloto, Kasus Saleh di Situbondo (1996, dikenai Pasal 156a), Kasus Mas'ud Simanungkalit (2003, dikenai Pasal 156a), Kasus Mangapin Sibuea, Pimpinan Sekte Pondok Nabi Bandung (2004, dikenai Pasal 156a), Kasus Yusman Roy (2005, dikenai Pasal 335 dan 157 KUHP), Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.677/PID.B/ 2006/ PN.JKT.PST, tanggal 29 Juni 2006 dalam perkara Lia Eden, Kasus Abdurrahman yang mengaku Imam Mahdi, Kasus penistaan kitab suci di Malang (2006, dikenai Pasal 156a), dan puluhan keputusan pengadilan tentang perkara penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Nusa Tenggara Timur, yakni terkait perkara-perkara penodaan roti suci (*hostia*) di lingkungan umat beragama Katolik.

Dengan demikian, UU No.1/PNPS/1965 telah terbukti berhasil memelihara kerukunan antarumat beragama dan juga kerukunan internal umat beragama, baik Islam, Kristen, maupun Katolik. Karena itu UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

5. ***UU No.1/PNPS/1965 dan masalah diskriminasi**.*

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 adalah diskriminatif karena membatasi agama hanya pada enam agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, adalah pendapat yang tidak benar. Memang pada Penjelasan Pasal 1 paragraf pertama UU itu dikatakan sebagai berikut: "Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia." Tetapi kemudian dalam paragraf ketiga Penjelasan Pasal 1 itu juga, secara eksplisit disebutkan sebagai berikut: "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 (UUD 1945),...dst."

Perlu dicermati di sini bahwa baik ketika menyebutkan enam agama tersebut di atas maupun ketika menyebutkan agama-agama lainnya, Penjelasan Pasal 1 itu menyebutkan bahwa kedua jenis kelompok agama itu mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945. Bahkan ketika menyebut agama-agama lainnya selain yang enam tersebut, Penjelasan itu secara eksplisit menyatakan bahwa jaminan itu bersifat penuh. Karena itu, UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Prinsip kebebasan beragama seperti dianut UU ini seringkali tidak dipahami oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh, terjadi dalam dialog bilateral Hak Asasi Manusia (HAM) antara Indonesia dan Norwegia di Oslo tanggal 26-29 April 2009, pada Komisi *Interfaith Dialogue and Religious Tolerance*. Pada awal sidang-sidangnya, dalam komisi itu dilaporkan hasil sidang serupa pada tahun sebelumnya (2008) yang menyatakan antara lain bahwa UU No.1/PNPS/ 1965 perlu dicabut karena UU itu dinilai membatasi hanya pada enam agama. Mendengar hal itu, penulis (kebetulan ketika itu menjadi salahseorang anggota Delegasi RI dalam forum itu) mengajak peserta dialog HAM bilateral itu untuk membaca dengan seksama Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965.

Setelah diskusi secara seksama, Komisi itu menyimpulkan bahwa agama-agama di luar agama yang enam juga boleh hidup dan mendapat dukungan konstitusional yang sama di Indonesia. Akhirnya, Komisi itu merekomendasikan perlunya sosialisasi kesadaran bahwa agama-agama di luar yang enam itu boleh dan mempunyai hak hidup di Indonesia. Tepatnya hasil rumusan *Working Group* itu dimuat pada Butir 4 yang berbunyi sebagai berikut: "*Socialization/raising public awareness of existence of more than 6 religions, and that all religions are acknowledged. All religions and beliefs are equally guaranteed by the Indonesian Constitution.*"

6. ***Kebebasan Hak Asasi Manusia Dibatasi oleh Undang-Undang.***

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah ditambahkan Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian juga ditambahkan Pasal 28I, yang berbunyi sebagai berikut:

> Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Setelah itu, ditambahkan pasal 28J yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembacaan pasal-pasal itu hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Orang tidak boleh hanya membaca Pasal 29, 28E, dan berhenti pada Pasal 28I saja, melainkan harus juga membaca Pasal 28J sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal sebelumnya.

Adanya pembatasan-pembatasan itu tidak perlu mengecilkan hati kita seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak memiliki kebebasan beragama. Hal itu dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa memang diatur. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 Ayat (2), dikatakan sebagai berikut:

> *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*
>
> (dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (diadopsi PBB Tahun 1966) yang telah kita ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

> (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief*) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut:

> *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.*
>
> (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain)

Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:

> *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.*
>
> (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya juga sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU No.1/PNPS/1965 itu dipandang sebagai salahsatu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai bagian tak terpisahkan dari pasal-pasal lainnya.

7. ***Penodaan agama sebagai isu internasional***

Masyarakat internasional memang terbelah sedikitnya menjadi dua kelompok terkait isu penodaan agama. Sebagian kelompok masyarakat mengatakan bahwa pernyataan penodaan/ penistaan terhadap agama adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Mereka berpendapat bahwa yang seharusnya dilarang bukanlah penodaan/penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa menodai agama hanyalah menodai sesuatu benda di luar manusia, karenanya tak perlu berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun kelompok kedua berpendapat bahwa penodaan agama adalah bagian dari penodaan/penistaan terhadap manusia, karena penodaan/ penistaan agama tidak dapat dilepaskan dari penodaan/penistaan terhadap

manusia pemeluk agama itu sendiri. Di sinilah letak perbedaannya. Sesungguhnya kita bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang religius cenderung memilih pendapat kelompok kedua. Dalam hubungan ini kita ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok pertama, seperti: apakah kalau seseorang menghina milik orang lain itu tidak berarti menghina si pemiliknya? Apakah bila seseorang menghina rumah tempat tinggal seseorang, tidakkah dengan sendirinya ia menghina pemilik atau orang yang menempati rumah itu? Apabila seseorang menista suatu ras/suku, apakah orang itu tidak dengan sendirinya menista pemilik ras/suku tersebut? Dan seterusnya. Apalagi agama, sesuatu yang bukan hanya dimiliki manusia, tetapi juga dimuliakan dan disucikan. Oleh karena itu, penodaan/penistaan agama adalah dengan sendirinya menjadi penodaan/penistaan terhadap manusia pemeluk agama itu. Karena itu pula maka masalah penodaan/penistaan agama secara langsung menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga negara perlu turun tangan dan memberikan rambu-rambunya.

Dalam kaitan ini, menarik dicermati butir 13 dari hasil kesepakatan *Durban Review Conference,* sebuah forum seminar resmi PBB yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan April 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

> Reaffirms *that any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law; ....*
>
> (menegaskan bahwa setiap anjuran kebencian karena rasa kebangsaan, ras, atau agama, yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang dengan undang-undang; …dan seterusnya).

Dokumen *Durban Review Conference* ini sesungguhnya merupakan perkembangan baru dan pemahaman baru dalam kehidupan internasional, karena dokumen itu sesungguhnya secara substantif telah mengakomodasi ide tentang perlunya menghindari penodaan/penistaan agama (*religious blasphemy* atau *religious defamation*), hanya saja dengan menggunakan istilah lain yaitu *incitement of hatred* (pengobaran kebencian) berdasarkan agama. Sedangkan dalam Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 (atau Pasal 156a KUHP) digunakan istilah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama. Apalagi telah diberitakan juga bahwa Sidang Majelis Umum PBB tahun 2010 mengajak masyarakat internasional untuk memerangi penodaan agama atau *religious defamation.* Nampaknya masyarakat

internasional telah bergeser sehingga semakin memahami bahwa penodaan agama dapat berakibat langsung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Putusan MK tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965

Setelah mendengar permohonan pemohon, dan menimbang keterangan Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, serta para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait dan kesimpulan serta bukti-bukti surat yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui oleh para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia;
2. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2);
3. Dikenal sejumlah ketentuan pembatasan yang diijinkan (*permissible restriction*) dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; dan Pasal 18 ayat (3) serta Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
4. Sikap terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama
   a. UU ini konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya;
   b. UU ini konstitusional tetapi menghendaki dilakukannya revisi;
   c. UU ini inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut;

Selain itu, Mahkamah juga menemukan beberapa fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum antara pihak, yakni:

UU ini INKONSTITUSIONAL, karena:	UU ini KONSTITUSIONAL, karena:
1. Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin/masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945; 2. Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara;	1. Membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia; 2. Kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebebas-bebasnya melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

3. Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah”.; 4. Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara; 5. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan seseorang; 6. Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya;	3. Pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga tetap penting untuk dipertahankan; 4. Semata-mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban umum bagi masyarakat Indonesia; 5. Jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama maka kebebasan beragama di Indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki; 6. Masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun secara substansial masih relevan, sehingga dapat terus digunakan;

Butir-butir Pendapat Mahkamah

Sebelum sampai kepada keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan memegangi pendapat-pendapat berikut:

1. Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara.
2. Pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945
3. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing.
4. Di Indonesia tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila.
5. Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan

6. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan bangsa yang ateis;
7. Agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
8. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi NKRI;
9. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara;
10. Konstitusi NKRI tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.
11. Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia.
12. Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia.
13. Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama.
14. Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
15. Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial
16. Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan.
17. Pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum;

18. Selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial
19. Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya
20. Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama.

Pokok-Pokok Permasalahan

Sebelum sampai kepada keputusannya, Mahkamah Konstitusi juga melihat sejumlah persoalan sebagai berikut:

1. Apakah penyebutan enam agama di Indonesia (Pasal 1 UU) merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam tersebut?
2. Apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?
3. Apakah UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dilahirkan? Apakah secara substansi UU Pencegahan Penodaan Agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang lebih dewasa dan majemuk?
4. Apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran HAM? Apakah pembatasan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan?
5. Apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan?

6. Apakah produk hukum SKB antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU ini tidak menjamin kepastian hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan SKB, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 10/2004)?

Pendapat para pemohon, Pemerintah, DPR, pihak terkait/saksi/ahli yang menjadi bahan Pertimbangan Mahkamah, dapat diringkaskan dalam matrik sebagai berikut:

Menurut pemohon, didukung oleh PGI, KWI, Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan kepada Tuhan YME (BKOK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan:	**Menurut** Pemerintah maupun DPR yang didukung oleh MUI, PP Muhmdiyh, PBNU, DDII, PHDI, Walubi, Persis,DPP PPP, Itt. Muballighin, BASSRA, FPI,HTI, Al-Irsyad, FKUB,DMI,FUI,MATAKIN, dan Irena Cntr:
UU Pencegahan Penodaan Agama I N K O N S T I T U S I O N A L dan harus dicabut, karena:	**UU Pencegahan Penodaan Agama K O N S T I T U S I O N A L dan harus dipertahankan, karena:**
1. UU ini adalah sebuah UU yang bersifat disharmoni dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran jaminan konstitusional bagi semua warga negara, atau secara substansial bertentangan dengan UUD 1945 terutama ketentuan dalam BAB XA (HAM), dan BAB XI (Agama); 2. UU ini tidak menjamin keberadaan penghayat kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga para penghayat kepercayaan sering didiskriminasi & menjadi korban; 3. UU ini telah menimbulkan ketidak-pastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memak-sakan kebenaran menurut kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas; 4. UU ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena negara sebaik-nya hanya mengatur perilaku warga negara dan bukan menentukan penaf-siran agama yg benar dan yg salah;	1. Bahwa secara yuridis, UU ini membe-rikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; 2. Bahwa kebebasan berpikir, menafsir-kan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Interna-sional Hak-Hak Sipil dan Politik; 3. Bahwa pembatalan terhadap UU ini akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum sehingga dikha-watirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam

5. Rumusan UU ini bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama. Tidak perlu ada intervensi negara apabila terjadi penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara internal.	mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama; 4. Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU ini, yang dilarang adalah menodai agama.

Pendapat Pemohon vs Pendapat Hakim MK

Pendapat Pemohon	Pendapat Hakim Mahkamah
Menyangkut Formalitasnya	
Formalitas UU Pencegahan Penodaan Agama bermasalah karena secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi	Secara materiil UU ini adalah masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka KUB;
Pembentukan UU Pencegahan Penodaan Agama sangat terkait dengan konteks sosial politik di alam Demokrasi Terpimpin	Manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka ketika itu norma tersebut layak dipertahankan
UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sah atau harus dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji formal)	UU ini dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin, sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, yang hasilnya menyebutkan tetap diberlakukan sebagai UU.
UU ini cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2004 terutama mengenai sistematika dan hubungan antara pasal-pasal dan penjelasannya serta lampiran Undang-Undang	UU No. 10/2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan UU yang lahir sebelum lahirnya UU No.10/ 2004. Kedudukan Lampiran hanyalah pedoman/arahan yg tidak mutlak diikuti;
Menyangkut Materi Pokok Permohonan	
Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965	
Rumusan pasal 1 UU ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti "*penafsiran yang menyimpang*" maupun "*pokok-pokok ajaran agama*" merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang	UU ini tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan eksistensi spiritual individunya kepada publik merupakan hak asasi. Hal itu merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang dijamin UUD 1945;	UU ini tidak melarang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dukungan umum,…
Konsep agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara dari sudut etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena bersifat pragmatis dan negara tidak berkompeten untuk menyatakan hal tersebut.	Meskipun terdapat keanekaragaman atas aliran agama namun pada pokok-pokok agama tetap dapat dirumuskan dan disepakati, dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran;
Penafsiran ada dalam *forum internum*, bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara, karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang;	Walaupun merupakan *forum internum,* penafsiran harus tetap berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agamanya. Jika tidak, akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan/ketertiban umum (dan itu membuka peran negara).
Penafsiran "menyimpang" sangat tergantung dari otonomi masyarakat kultural. Yang berhak untuk mengatakan menyimpang dan menghukum ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak Allah sebagai Tuhan.	Setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing.
Negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama;	Negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan;
UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu;	• UU ini tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap 6 agama, tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, sbgmn Penjelasan Umum UU ini; • Makna kata "dibiarkan" yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU ini harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan;

	• Penyebutan agama-agama dalam Penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual-sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia saat UU ini dirumuskan;
Negara tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepecayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu;	• Beragama sebagai meyakini suatu agama merupakan ranah *forum internum*/kebebasan/HAM. Sedangkan melaksanakan suatu keyakinan adalah *forum externum* yang terkait dengan HAM orang lain, kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara • Negara berkepentingan untuk membentuk peraturan per-UU-an sebagai tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi HAM.
Jika terdapat isi dari UUD 1945 yang tidak sejalan dengan konvensi internasional maka UUD 1945 tersebut harus diperbaiki;	Memperbaiki/mengubah isi UUD 1945 adalah sepenuhnya wewenang MPR. Mahkamah hanya berwenang menguji isi UU terhadap UUD 1945;
	Pasal 1 UU ini yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublika-sikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk pencegahan dari kemungkinan konflik horizontal masyarakat.
	Beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dlm konteks hak asasi komunal
	Pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi.
Pasal 1 UU ini sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama.	Pasal 1 UU ini adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia
Pasal 2 Ayat (1) UU No.1/PNPS/1965	
Kewenangan memberikan "*perintah dan peringatan keras*" adalah bentuk dari pemaksaan (*coercion*) atas kebebasan beragama yang sejatinya merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia;	Negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945

<table>
<tr><td>Pemaksaan berupa “perintah dan peringatan keras” menyebabkan negara terjebak dalam intervensi atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945</td><td>Keberadaan SKB merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/ kelompok yang dianggap menyimpang</td></tr>
<tr><td>SKB tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas</td><td>SKB bukanlah peraturan per-UU-an (regeling) melainkan penetapan konkret (beschikking). Tapi terlepas SKB berupa regeling atau beschikking, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;</td></tr>
<tr><td>UU ini hanya bisa tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang.</td><td>UU ini sudah tepat karena dibuat untuk melindungi tiga kepentingan kepentingan individu, sosial/masyarakat,dan negara), termasuk kepentingan para Pemohon.</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">Pasal 2 Ayat (2) UU No.1/PNPS/1965</td></tr>
<tr><td>Pelarangan yang ditujukan untuk membubarkan sebuah organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945.</td><td>• Sebagai tindak lanjut Pasal 2 Ayat (1), maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan penerapan hukum dan bukan sebagai permasalahan konstitusional;
• para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. Padahal demi ketertiban umum maka hak itu juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965</td></tr>
<tr><td>Klausul ‘pemidanaan’ telah memasuki forum internum dari hak kebebasan beragama dan merupakan ketentuan <u>diskriminatif</u> yang bersifat ancaman (threat) dan memaksa (coercion).</td><td>Perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan bukan merupakan <u>bentuk diskriminasi</u> tapi merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat/ringannya kasus;</td></tr>
<tr><td>Rumusan pasal a quo bertentangan dengan <u>syarat kriminalisasi</u> karena tidak dapat berjalan efektif (unforceable) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang <u>dilarang dengan teliti</u> (precision principle) sehingga bertentangan dengan <u>prinsip kepastian hukum</u></td><td>• Pasal 3 tidak dapat atau dapat diterapkan adalah permasalahan penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusional.
• Pasal 3 ini tidak dapat diartikan tersendiri, tapi satu kesatuan yang utuh, sehingga jelas prinsip presisinya.</td></tr>
</table>

	• Pasal 3 ini merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU ini tidak efektif; • Proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan umum akan memberikan kepastian penegakan hukum.
Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965	
Unsur-unsur pemidanaan ("permusuhan" "penyalahgunaan", atau "penodaan") yang terdapat dalam Pasal 4 UU ini tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.	Putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing

Selain itu, beberapa pendapat hakim MK adalah:

- Perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

- Masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.

- Permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum.

Konklusi

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan:

a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
c. Dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum.

Amar Putusan

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Undang-Undang Penodaan Agama di Berbagai Negara[3]

1. Pakistan

Diantara negara berpenduduk mayoritas muslim, Republik Islam Pakistan merupakan negara dengan hukum anti-penodaan terketat. Pakistan menggunakan KUHP-nya untuk melarang dan menghukum perbuatan penodaan agama. Pasal 295 KUHP Pakistan, misalnya, melarang merusak atau menodai rumah ibadat atau tempat-tempat yang disakralkan; Pasal 295-A melarang menyakiti perasaan beragama; Pasal 295-B menghukum orang yang menodai Al-Quran dengan hukuman seumur hidup; Pasal 295-C menghukum mati atau hukuman mati dengan denda, bagi ucapan yang menghina Nabi Muhammad; Pasal 298-B dan 298-C melarang penganut Ahmadiyyah mengaku diri Muslim atau mengajak kaum Muslim masuk Ahmadiyah.

2. Inggris

Di Inggris, hukum penodaan agama spesifik ditujukan pada penodaan agama Kristen. Seperti yang terjadi tahun 2007, ketika kelompok fundamentalis *Christian Voice* melakukan percobaan penuntutan terhadap BBC atas penayangan acara Jerry Springer Show, sebuah acara yang menayangkan opera yang menggambarkan Yesus, berpakaian bayi, dan dinyatakan sedikit gay. Tuntutan ditolak oleh hakim tingkat pertama dan tinggi. Hakim berpendapat bahwa hukum penodaan ini tidak dapat digunakan pada suatu produksi pertunjukan teater. Adapun penuntutan oleh UU

[3] Semua informasi pada bagian ini diambil dari Wikipedia Encyclopedia, *www.wikipedia.com.*

penodaan yang berhasil terjadi pada tahun 1977, dalam kasus Whitehouse melawan Lemon, ketika Denis Lemon (editor Gay News) dinyatakan bersalah. Surat kabarnya mempublikasikan puisi James Kirkup berjudul “The Love that Dares to Speak its Name” yang dianggap menodai Kristus dan kehidupannya.Lemon didenda £500 dan diberikan penangguhan hukuman penjara 9 bulan. Pada tahun 2002 puisi yang sama sengaja dibacakan di depan umum di depan tangga gereja Trafalgar Square, tetapi tidak ada penuntutan. Orang terakhir di Inggris yang dikenai pidana penjara karena penodaan agama ialah John William Gatt, pada 9 Desember 1921.

Pada Maret 2008, dilakukan amandemen terhadap UU tentang Pengadilan Kriminal dan Imigrasi yang menghapuskan ketentuan tentang pencegahan penodaan dan pencemaran di Inggris dan Wales. Keputusan penghapusan ini mendapat persetujuan kerajaan pada 8 Mei 2008.

3. Irlandia

Hukum penodaan agama di Irlandia mengikuti hukum Inggris yang membatasi larangan penodaan hanya terhadap agama Kristen. Tercatat misalnya bahwa pada tahun 1327, seseorang bernama Adam Duff O’Toale dihukum bakar hidup-hidup karena penodaan agama. Pada tahun 1703, seorang pendeta Kristen bernama Thomas Emlyn, dihukum denda 1000 Poundsterling dan penjara satu tahun karena menolak ketuhanan dalam diri Yesus. Pada tahun 1852, John Syngean Bridgman dihukum karena membakar Kitab Injil. Setelah Irlandia merdeka pada tahun 1922 aturan itu tetap ada pada Konstitusi 1922 dan juga pada Konstitusi 1937. Pada tahun 2009 diberlakukan UU Penodaan Agama yang mengacu kepada UU tentang Larangan Pernyataan Kebencian tahun 1989, tetapi karena aturan penodaan agama itu dimuat dalam Konstitusi 1937 maka sekarang ada wacana bagi amandemen konstitusi itu.

4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat tidak ada UU yang melarang penodaan agama, karena pengaturan seperti itu akan melanggar Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan:

> "Kongres tidak boleh membuat hukum tentang sebuah kelembagaan agama, atau melarang pengamalannya, atau menghalangi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers...."

Meskipun demikian, Amerika Serikat dan beberapa negara bagiannya memberikan hukuman pidana yang lebih berat kepada kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang karena agama yang dipeluknya. Misalnya, Bagian 3A1.1 dalam The 2009 United States Sentencing Guidelines menyatakan bahwa: "Jika penemu fakta di persidangan atau, pengadilan menentukan tanpa keraguan bahwa terdakwa sengaja memilih korban kejahatannya atau properti sasarannya karena warna kulit, ras, agama, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, kecacatan, atau orientasi seksual tertentu, maka pengadilan perlu memperberat hukumannya."

5. Selandia Baru

Di Selandia Baru, dalam Pasal 123 UU Hukum Pidana tahun 1961 dimungkinkan untuk menghukum 1 tahun penjara kepada siapa saja yang mempublikasikan pencemaran atau penodaan agama. John Glover (penerbit The surat kabar *Maoriland Worker),* yang menerbitkan dua puisi karya Siegfried Sassoon, berjudul "Stand-to: Good Friday Morning" diadili pada tahun 1922 karena dinilai menodai agama Kristen, namun penuntutannya gagal.

Pada tahun 1998 dan 2006 Kerajaan tidak menuntut ke pengadilan dua kasus penodaan agama. Sekarang penuntutan seperti itu tidak lagi menggunakan aturan penodaan agama, melainkan larangan menyatakan pidato kebencian yang diatur dalam UU HAM 1993.

6. Australia

Konstitusi Australia Bagian 116 menyatakan negara Australia tidak memiliki agama resmi. Sejak tahun 1919 negara tidak pernah lagi menuntut ke pengadilan perkara-perkara penodaan agama. Sisa-sisa aturan tentang penodaan agama hanya ada pada larangan pendaftaran kapal laut yang mempunyai nama yang dapat menodai agama. Pada tahun 1991 Komisi Reformasi Hukum Australia mengusulkan agar semua aturan yang berbau pelarangan penodaan agama dihapuskan dari seluruh sistem hukum Federal Australia. Namun demikian, setiap negara bagian memiliki Hukum Pidana sendiri dan di beberapa negara bagian yaitu Tasmania dan New South Wales masih mengatur larangan penodaan agama. Jika seseorang merasa agamanya dinodai maka persoalannya diselesaikan dengan aturan tentang larangan "hate speech" (pernyataan kebencian).

7. Kanada

Konstitusi Kanada tidak menyebut adanya agama resmi negara, melainkan hanya menyatakan bahwa Kanada didirikan atas prinsip-prinsip pendangan yang mengakui supremasi Tuhan dan aturan hukum. Tidak ada aturan tentang larangan penodaan agama, tetapi hanya UU Hukum Pidana yang melarang kebencian/hate propaganda (pasal 318, 319, dan 320). Ancaman hukumannya adalah denda dan kurungan penjara paling lama dua tahun.

8. Sudan

KUHP Sudan Pasal 125 melarang penodaan agama dan pernyataan kebencian terhadap suatu keyakinan agama. Hukumannya terdiri atas kurungan, denda, dan cambuk paling banyak 40 kali. Pada tahun 2005, seorang pimpinan redaksi surat kabar Al-Wifaq, didenda 8 juta Pound Sudan karena menyebutkan isi sebuah manuskrip lama berusia 500 tahun yang menyatakan bahwa nama ayah Nabi Muhammad bukanlah "Abdullah" tetapi "Abdul Lat" (hamba dari berhala Lata). Pada tahun 2007, dua orang penjual buku asal Mesir dijatuhi hukuman enam bulan kurungan karena bersalah menjual buku yang menghina Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW.

9. Malaysia

Pasal 295-298A Hukum Pidana Malaysia memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sampai 1000 Ringgit kepada siapa yang terlibat perbuatan penodaan agama. Biasanya penodaan itu ditujukan terhadap agama Islam, tetapi secara teoritik dapat juga ditujukan kepada agama lain.

10. Jerman

Di Jerman, pelarangan penodaan agama diatur pada Pasal KUHP-nya, the Strafgesetzbuch. Intinya jika suatu perbuatan itu mengganggu kedamaian umum, maka tindakan penodaan itu dapat dipidanakan. Pada tahun 2006, seorang bernama Manfred van H atau dikenal sebagai "Mahavo" diadili karena penodaan agama.

11. Inisiatif Eropa

Sidang Parlemen Dewan Eropa di Strasbourg pada tanggal 29 Juni 2007 mengeluarkan rekomendasi tentang penodaan agama, penistaan agama, dan pernyataan kebencian yang didasarkan pada agama yang intinya memberikan panduan kepada negara-negara anggota Dewan Eropa bahwa mengingat Pasal 10 (tentang kebebasan menyatakan pendapat) dan Pasal 9 (tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama) dari Konvensi Eropa tentang HAM, agar masalah

penodaan agama tidak lagi dianggap sebagai kejahatan. Sebagai gantinya sebagian negara Eropa menggunakan aturan tentang penghinaan atas dasar agama. Pada tahun 2008, Komisi Venice selaku penasihat bidang konstitusi melaporkan bahwa hukum penodaan agama hanya tinggal di beberapa negara.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan oleh suatu negara untuk mencegah terjadinya penistaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, merupakan produk sejarah peradaban manusia yang panjang. Bukan hanya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara Kristen seperti di Eropa. Gagasan untuk menghapuskan UU Penodaan Agama pada umumnya tidak tuntas karena masih harus menyediakan satu ruang yang memang secara objektif harus diatur, yaitu mengenai pernyataan kebencian, dalam hal ini pernyataan kebencian karena agama. Di beberapa negara, pelarangan pernyataan kebencian inilah yang diatur UU dengan menggunakan berbagai istilah seperti "*hate speech*" atau *"hate propaganda*," termasuk negara-negara maju di Eropa yang juga mengambil jalan keluar dengan cara ini.

Dalam hubungan ini, sesungguhnya penjudulan UU No.1/PNPS/1965 sudah tepat, karena seperti kita ketahui, judul UU ini adalah Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Artinya, UU itu bagian dari upaya mencegah terganggu-nya ketentraman dan ketertiban umum, hanya saja dalam pelaksanaannya seringkali UU ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghakimi sesuatu faham keagamaan tanpa terlebih dahulu melihat tingkat gangguannya terhadap ketentraman dan ketertiban publik.

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa gerakan menghapus UU Penodaan Agama adalah gerakan yang sangat baru. Bahkan Inggris sendiri baru melakukannya pada tahun 2008. Sedangkan yang lain masih menggunakan UU Penodaan Agama itu. Jadi, hingar bingar penghapusan UU Penodaan Agama ini sebetulnya di kalangan orang Barat sendiri, yang mengaku paling adil dan bebas dalam beragama, mereka pun adalah orang-orang baru dalam pikiran ini. Karena itu, tidak perlulah kelompok masyarakat di belahan dunia tertentu merasa diri seolah-olah hendak mengajari masya-rakat di belahan dunia lainnya, meskipun perlunya menyadari untuk saling belajar antar sesama warga peradaban dunia. ***

Jakarta, Juni 2010